



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
Nomor 1 Tahun 2022

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan Universitas Wahid Hasyim, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
  - c. bahwa untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Wahid Hasyim, maka perlu di sediakan pedoman pelaksanaannya;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Wahid Hasyim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
8. Statuta Universitas Wahid Hasyim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya disebut Unwahas.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi Unwahas yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan universitas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung Unwahas yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di lingkungan Unwahas.
8. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis, seksual atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus Unwahas dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab Unwahas.
9. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di lingkungan Unwahas.
10. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di lingkungan Unwahas.
11. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di lingkungan Unwahas.
12. Korban Kekerasan Seksual, selanjutnya disebut Korban, adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga kampus Unwahas yang mengalami Kekerasan Seksual.
13. Terlapor adalah adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga kampus Unwahas yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.